



**P U T U S A N**

Nomor 115/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Hal 1 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Register 115/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil permohonan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon malangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 242/22/X/2006, tertanggal 11 September 2006;
2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal selama empat tahun lebih yakni satu tahun lebih di rumah orang tua Pemohon di Jalan Jend. Sudirman, satu tahun lebih di rumah orang tua Termohon di Tanete Kabupten Bulukumba, enam bulan di BTN Cemmeng dan delapan bulan di kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, lahir pada tahun 2008, anak tersebut ikut bersama Termohon;



3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon biasa melaporkan Pemohon kepada orang tua Pemohon bahwa Pemohon biasa main judi dan mabuk-mabukan akan tetapi tidak pernah terbukti;
4. Bahwa Termohon juga sering memarahi Pemohon apabila Pemohon sering berkomunikasi dengan keluarga Pemohon apalagi mengantar keluarga Pemohon ke Makassar apabila ada acara keluarga, Termohon juga sering meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon ke Bulukumba tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan April 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Bulukumba tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 Termohon bersama keluarga datang ke rumah orang tua Pemohon untuk membicarakan hubungan Pemohon dan Termohon agar Termohon dikembalikan ke orang tua Termohon (dipisahkan), keluarga Pemohonpun menyetujui permintaan tersebut, akan tetapi Termohon masih tetap saja sering datang ke rumah Pemohon dan tinggal di

*Hal 3 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.*



sana karena itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh sebab itu Pemohon berkesimpulan lebih baik jika hubungan perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :



Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir dan menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat buruk dan resiko perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kedua belah pihak telah pula diberi kesempatan menempuh tahap mediasi, dan telah menghadap pada hakim mediator yang bernama Drs. H. Syamsul Bahri untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam waktu yang disepakati antara hakim mediator dengan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian.

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan isinya telah dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut maka Termohon mengajukan jawaban secara lisan selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa poin satu dari permohonan pemohon adalah benar;
- Bahwa poin dua adalah benar;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon melaporkan kepada orang tua bahwa Pemohon sering mabuk-mabukan dan main judi;

Hal 5 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan sejak bulan Maret 2007, tetapi yang benar sejak bulan Oktober 2010 disebabkan Pemohon sering pulang ke rumah larut malam (jam 1 sampai jam 5 dini hari), bahkan sering tidak pulang ke rumah kadang 2 sampai 3 malam sampai Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon melaporkan kepada orang tua Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah pulang ke rumah dengan harapan agar orang tua Pemohon menasihati anaknya, Termohon tidak melaporkan bahwa Pemohon biasa main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa tidak benar Termohon sering memarahi Pemohon apabila berkomunikasi dengan keluarga Pemohon dan apabila mengantar keluarga Pemohon ke Makassar, kecuali kalau Pemohon tidak minta izin ke Makassar;
- Bahwa benar Termohon biasa pulang ke rumah orang tua, namun Termohon tetap menghubungi Pemohon melalui SMS/telepon bahwa Termohon mau pulang, itu berarti bukan pulang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan



Pemohon, dan tidak benar kalau Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon pernah mengambil uang di dompet Pemohon sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus riupiah) uang itu Termohon pakai ke Maklassar, setelah diperjalanan Termohon menghubungi Pemohon lewat HP (hand phone) bahwa Termohon mengambil uang karena mau ke Makassar, bukan berarti tanpa sepengetahuan Pemohon, berarti Pemohonlah yang memfitnah Termohon;

- Bahwa benar keluarga Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, tetapi maksud kedatangannya agar Pemohon merubah kebiasaannya pulang larut malam dan Pemohon pulang untuk merawat anak istrinya, sama sekali tidak ada niat minta untuk diceraikan;
- Bahwa kalau pemohon sudah nekat untuk bercerai, Termohon tidak keberatan tetapi Termohon mengajukan gugatan balik (rekonsensi);

Atas jawaban termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Bahwa benar Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar dikaruniai seorang anak bernama Ricky Irawan AR yang lahir pada tahun 2008;
- Bahwa benar Pemohon dilaporkan oleh Termohon kepada saudara dan orang tua Pemohon bahwa Pemohon sering mabuk-mabukan dan main judi;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah:

1. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dengan membawa anaknya, entah kemana;

. Termohon kurang memperhatikan kesehatan Pemohon;

. Menu makanan yang selalu disiapkan di rumah oleh Termohon semua bertentangan dengan penyakit Pemohon;

. Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai Kepala keluarga di rumah, berani mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Termohon mata duitan suka mengambil barang yang bukan haknya yang menyebabkan Pemohon selalu mengutang untuk menutupinya;

- Bahwa benar Pemohon sering pulang malam karena bekerja dan tempat kerja Pemohon jauh dari tempat tinggal Pemohon;



- Bahwa benar Pemohon sering ronda dan tidak mengenal bahwa giliran Pemohon atau tidak karena kegiatan tersebut demi kepentingan orang banyak;
- Bahwa benar Pemohon sering tidak pulang ke rumah dan bermalam di rumah orang tua disebabkan karena Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan dan dikembalikan ke rumah orang tuanya, maka Pemohon memenuhi permintaan Termohon;
- Bahwa benar Termohon dan keluarganya datang ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon pada saat itu memberikan keputusan lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Maka Pemohon menjawab eksepsi Termohon sebagai berikut :

- Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama karena kata perceraian sudah terucap;

Atas replik Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/22/X/2006 tertanggal 11 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, diberi kode P.

- b. Saksi-saksi:

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 9 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.*



- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah pernah tinggal bersama dengan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah/ tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, namun waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon bersama orang tuanya datang menemui orang tua Pemohon meminta keputusan cerai, saksi pada waktu itu ada di dalam kamar dan mendengar pembicaraan antara orang tua Termohon dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan mengajak orang tua Pemohon untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi orang tua Pemohon mengatakan kepada saksi sudah sulit untuk



dirukunkan karena Termohon sendiri bersama orang tuanya datang minta supaya diceraikan;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah membantu orang tuanya bekerja di bengkel, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dengan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangganya pada mulanya baik-baik saja, namun kemudian tidak rukun dan harmonis;

Hal 11 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab sehingga Termohon meninggalkan Pemohon suatu waktu orang tua Pemohon memanggil Pemohon untuk mengantar ke Maros karena ada keluarga yang meninggal, namun Termohon marah-marah dan sejak itu Termohon meninggalkan Pemohon, dan Termohon juga pernah menemui saksi dan mengatakan supaya Pemohon (Arman) mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon, begitu pula Termohon sering mengajak anaknya untuk mencari bapak baru;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan yaitu sering menasihati Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa Penggugat dalam jawaban tertulisnya dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat menuntut rumah beserta isinya agar diserahkan kepada Penggugat dan anaknya yang ditandai dengan adanya sertifikat atas nama Penggugat dan anaknya;
2. Bahwa Penggugat menyerahkan mahar berupa tanah kebun seluas 17 Are (1.781 M2) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Petta
  - Sebelah Timur : Petta
  - Sebelah Selatan : Puang
  - Sebelah Barat : Muh;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak ke depan selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
5. Bahwa Penggugat juga menuntut Mut'ah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah beserta isinya kepada Penggugat bersama anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan berupa tanah kebun seluas 17 Are (1.781 M2) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Petta
  - Sebelah Timur : Petta

Hal 13 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Sebelah Selatan : Puang
- Sebelah Barat : Muh

Kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membiayai anak selama 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak bersedia menyerahkan rumah kepada Penggugat karena tanah tempat berdiri rumah bukan milik Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat yang sifatnya hanya hak pakai bukan hak milik;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar ke anak;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup membiayai anak sesuai permintaan Penggugat;



- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat mengenai nafkah Iddah;

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyerahkan rumah beserta isinya kepada anaknya dan merelakan Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah tersebut;
2. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi nafkah anak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi memberi mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sudah menyetujui atas kerelaan Tergugat memberikan rumah beserta isinya kepada anaknya;
2. Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah anak sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa Penggugat sudah menyetujui kesanggupan Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 15 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



4. Bahwa Penggugat tetap menuntut mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);

Bahwa Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya, maka Majelis Hakim mengambil putusan;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon hadir sendiri dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui tahap mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Syamsul Bahri, namun mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah perkara ini adalah apakah betul antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi



perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon biasa melaporkan Pemohon kepada orang tua Pemohon bahwa Pemohon biasa main judi dan mabuk-mabukan, dan Termohon juga sering memarahi Pemohon apabila Pemohon berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, dan Termohon juga sering meninggalkan Pemohon pergi pulang ke rumah orang tua di Bulukumba tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis (P) serta dua orang saksi masing-masing bernama dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P ternyata cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk alat bukti tentang adanya peristiwa hukum yaitu perkawinan Pemohon dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi menurut Undang-Undang lagipula telah melaksanakan kewajibannya sebagai saksi dengan menghadap, dan bersumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim (bukti P) dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dan dalam pernyataan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

*Hal 17 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.*



Menimbang, bahwa dari (bukti P) diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sementara dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh pula data-data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon baik tentang adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang pernah hidup rukun di rumah kediaman bersama di Dusun Macconggi, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Barat dengan dikaruniai dua seorang anak, tetapi sekarang Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan kedua saksi mengetahui penyebab pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun lagi dan kedua saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak bersedia menghadapkan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi walaupun telah diusahakan secara maksimal untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil, maka menjadi suatu sangkaan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan.

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek pemeriksaan perceraian Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya



berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam hakim semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan percekocokan suami istri tersebut yang tidak dapat dirukunkan kembali, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan tersebut.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak terdapat sedikitpun keinginannya untuk rukun kembali dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya, Majelis Hakim juga telah sedemikian rupa mengusahakan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui tahap mediasi, tapi mediator juga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri sudah sedemikian kerasnya untuk bercerai, maka hal itu berarti perkawinan telah "pecah" (broken marriage). Dalam kondisi seperti ini perdamaian tidak dapat dipaksakan karena walaupun dipaksakan, maka hanya akan memperpanjang penderitaan bahkan tidak mustahil akan menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk dan fatal, baik diantara

*Hal 19 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.*



kedua belah pihak yang berperkara maupun keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan Pemohon yang didalilkan selain telah terbukti, juga beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menuntut biaya iddah dan mut,ah, akan tetapi nafkah iddah dan mut,ah yang dimaksud adalah sesuatu kewajiban yang melekat sebagai akibat perceraian atas kehendak suami terhadap istri yang tidak durhaka (nusyuz).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berasal dari Pemohon selaku suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut,ah sebagai penghibur dan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa pembayaran mut,ah dan nafkah iddah yang dibebani Pemohon disesuaikan dengan usaha Pemohon yang membantu orang tuanya bekerja di bengkel, maka dianggap layak dan patut yakni pembayaran mut,ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta



rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap termohon adalah talak saru raj'i.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon pada dasarnya adalah permohonan untuk mengadakan sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka tanpa mengurangi maksud petitum nomor 2 tersebut dan berdasar pada petitum

Hal 21 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



subsider, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat menyerahkan rumah beserta isinya kepada Termohon dan anaknya agar supaya Penggugat bisa tinggal bersama anaknya;
2. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat menyerahkan mahar berupa tanah kebun seluas 17 Are (1.781 M2) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Petta;
  - Sebelah Timur : Petta;
  - Sebelah Selatan : Puang;
  - Sebelah Barat : Muh;

Kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat agar Pemohon menanggung atau membiayai anaknya selama 18 tahun ke depan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama masa iddah (tiga bulan);



5. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak akan menyerahkan rumah kepada Penggugat karena tanah tempat berdirinya rumah bukan milik Tergugat melainkan tanah milik orang tua Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai biaya/ tanggungan anak selama 18 tahun ke depan;
3. Bahwa Tergugat menyerahkan mahar Penggugat kepada anak;
4. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah;
5. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Tergugat mengajukan kesimpulan dalam masalah rekonsvansi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyerahkan rumah dan tanah tempat berdirinya yang berukuran 8 x 15 m beserta isinya yang terletak di Dusun Macconggi, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Poros Lappadata;
- Sebelah Timur : Tanah perumahan milik;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik;

Hal 23 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Sebelah Barat : Rumah milik;

kepada anaknya yang bernama dan merelakan Tergugat tinggal bersama anaknya di rumah tersebut;

2. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi nafkah anak ke depan selama 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi memayar nafkah iddah selama masa iddah (tiga bulan) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pula mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menyetujui atas kesediaan Tergugat memberikan rumah dan tanah tempat berdirinya beserta isinya kepada anak yang bernama Ricky Wiryawan AR, dan merelakan Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah tersebut;
2. Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah anak selama 18 (delapan belas) tahun ke depan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat membayar nafkah iddah selama masa iddah (tiga bulan) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat tetap menuntut mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hak atas rumah kediaman bersama yakni masing-masing seperdua (separoh) dari harga rumah tersebut, namun keduanya telah menyepakati memberikan rumah tersebut kepada anaknya;

Menimbang, bahwa pembayaran mut,ah dan nafkah iddah yang dibebani Tergugat disesuaikan dengan kondisi usaha Penggugat yang dianggap layak dan patut yakni pembayaran mut,ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, dan pembayaran mut,ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan berbarengan pada saat sidang ikrar talak, karena akan dirasa adil oleh Termohon apabila hak-haknya untuk menerima mut,ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban hukum bagi Tergugatpun harus pula dilaksanakan.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah atau jenis mut'ah tidak ada ketentuan rumusan yang baku, dalam Al Qur'an surat ke2 Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

**وَالْمَطَّلَقَاتُ مَتَاعٌ بِمَا لَمْ يَكُنَّ عَلِيًّا**

**لِمُتَّقِينَ**

*Artinya :*

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.*

Hal 25 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Ayat tersebut menggariskan bahwa mut'ah hanya dalam keadaan yang (ma'ruf) oleh karena itu dalam perkara Aquo, harus dilihat pada asas kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya usia perkawinan serta hal-hal yang melatarbelakangi perceraian kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu semua biaya hadhanah (biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan) serta nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kadar kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat ahli fikih dalam kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

### **ويجب على الاب نفقة الولد**

*Artinya: "Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya".*

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d, Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan Pasal 30 dan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua dan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;



### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala ketentuan hukum syara' serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

#### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

#### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan rumah beserta isinya yang berukuran 8 x 15 m yang terletak di Dusun Macconggi, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya poros Lappadata;
  - Sebelah Timur : tanah perumahan milik;

Hal 27 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Sebelah Selatan: tanah kebun milik;
- Sebelah Barat : rumah milik;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada poin 2 tersebut kepada anaknya yang bernama Ricky Irawan bin Arman;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan mut,ah dan nafkah iddah kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Mut,ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama dalam masa iddah (tiga bulan) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

5. Menghukum Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kebun seluas 17 are (1.781 M2) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Petta;
- Sebelah Timur : Petta;
- Sebelah Selatan : Puang;
- Sebelah Barat : Muh;

Yang merupakan milik mutlak Penggugat;

6. Menghukum Tergugat membayar/menanggung nafkah/belanja anak ke depan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau usia dewasa;

7. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 Masehi, bertepatan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Dra. Alyah Salam, M.H., Drs. Muhammadong, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 21 Juni 2011, dibantu oleh Mansurdin, BA. panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Drs. Muhammadong, M.H.**  
**M.H.**

**Dra. Alyah Salam,**

ttd

2. **Jamaluddin, S.Ag.,S.E.**

Panitera Pengganti,

Hal 29 dari 30 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2011/PA.Sj.



ttd

**Mansurdin, BA**

**Perincian biaya perkara :**

- Pencatatan	Rp. 30.000,00
- Administrasi	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 150.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 241.000,00 ( <i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> );